



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Syahputra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 27 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari XIV No.05 TR 002/RW 001 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang/ Jalan Madong Lubis, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Didampingi Oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, Syariban Lubis, S.H., S.H., Asrida Sitorus, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Syahputra berupa pidana penjara selama :5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);  
Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Syahputra pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Jl. Sei Hasan Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa berada di depan Warung Bakso Solo yang berada di Jl. Sei Hasan Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Dika datang dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujuinya kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu didaerah Pangkal Titi Kisaran kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke depan Warung Bakso Solo, namun pada saat menunggu Dika, datang saksi Efron Jimmy Simanjuntak dan saksi Armando Wijaya Nst SH selaku anggota Polres Asahan (yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai/memiliki narkotika jenis shabu) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki tidak dikenal atas suruhan Dika sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah upah yang terdakwa terima dari Dika untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Asahan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7884/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Syahputra pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Jl. Sei Hasan Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Armando Wijaya Nst SH selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bawasanya ada seorang laki-laki sedang menguasai/memiliki narkoba jenis shabu di Jl. Sei Asahan Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Armando Wijaya Nst SH melakukan penyelidikan dilokasi, dan setibanya dilokasi tersebut saksi Armando Wijaya Nst SH melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga saksi Armando Wijaya Nst SH langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Rahmat Syahputra. kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dari kantong sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki tidak dikenal atas suruhan Dika sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah upah yang terdakwa terima dari Dika untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Asahan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7884/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Rahmat Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efron Jimmy Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Sei Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Sei Asahan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sehingga atas infomasi tersebut ditindak lanjuti dan pada saat di lokasi Saksi dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., melihat Terdakwa sehingga langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pangkal Titi Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Dika membeli Narkotika jenis Shabu lalu Dika memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Armando Wijaya Nst, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Sei Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Efron Jimmy Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Sei Asahan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sehingga atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada saat di lokasi Saksi dan Saksi Efron Jimmy Simanjuntak melihat Terdakwa sehingga langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Efron Jimmy Simanjuntak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pangkal Titi Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Dika membeli Narkotika jenis Shabu lalu Dika memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efron Jimmy Simanjuntak dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Sei Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pangkal Titi Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Dika membeli Narkotika jenis Shabu lalu Dika memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebab Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa diberikan upah dan Terdakwa baru pertaman kali disuruh oleh Dika dan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Dika;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;



- Uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7884/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Rahmat Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efron Jimmy Simanjuntak dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Sei Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pangkal Titi Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Dika membeli Narkotika jenis Shabu lalu Dika memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebab Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa diberikan upah dan Terdakwa baru pertaman kali disuruh oleh Dika dan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Dika;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat Syahputra lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh



ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efron Jimmy Simanjuntak dan Saksi Armando Wijaya Nst, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Sei Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pangkal Titi Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Dika membeli Narkotika jenis Shabu lalu Dika memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa diberikan upah dan Terdakwa baru pertaman kali disuruh oleh Dika dan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Dika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7884/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Rahmat Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)